



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di

Kata

Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kata Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti terkait;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 April 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 14 - 07 - 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :322/20NIII/1990, tanggal 07-08-1990.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Cahaya Negeri Kee. Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan rumah sendiri sampai dengan saat ini.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Dusun Baru, tanggal 24-04-1991;
  - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Lahir Cahaya Negeri, tanggal 27-07-2002;
  - ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir di Cahaya Negeri, tanggal 31-07-2006Kedua anak yaitu ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa dalam pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 15 tahun, kemudian sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon;
  - 4.2. Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - 4.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya melayani Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tuduhan Termohon kepada Pemohon memiliki istri lagi selain Termohon akibat pertengkaran tersebut Termohon memilih meninggalkan rumah dan mengontrak di Kelurahan Betungan Rt 40 Rw 06 No.04 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Jonaidi bin [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon U [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan melalui mediasi dengan menetapkan mediator **Ors. Salim Muslim** yang telah dipilih dan disetujui kedua belah pihak untuk memfasilitasi usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan waktu secukupnya, berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi gagal, selanjutnya Majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap kali persidangan namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan Surat Izin Perceraian nomor 289 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 yang di keluarkan BKD Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa acara setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkulu tanggal 14 April 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang telah dimuat dalam Serita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :322/20NIII/1990, tanggal 07-08-1990. dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kola Bengkulu:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon paman Saksi;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa, Saksi melihat Termohon tidak peduli dengan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi, sedangkan Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,

Pemohon saudara sepupu Saksi;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal d



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama

Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak,

sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa, Saksi melihat Termohon tidak peduli dengan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi, sedangkan Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dalam

persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menceraikan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk mediator **Drs. Salim Muslim** untuk memediasi Pemohon dan Termohon, namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 - 07 - 1990 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan kepada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya melayani Pemohon sebagai suami, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal bulan Februari 2015 akibat pertengkaran tersebut Termohon memilih meninggalkan rumah dan mengontrak di Kelurahan Betungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 1,2 , 3 dan membantah selebihnya, pemohonlah yang mencari-cari masalah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan



ketentuan pasal 283 RBg, Majelis membebaskan kepada Pem  
membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permo  
Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah  
kesaksiannya satu persatu dibawah sumpahnya dipersidangan dan mereka  
bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, maka saksi-saksi  
tersebut telah cakap dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai  
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan saksi  
yang diajukan Pemohon, berdasarkan keterangan saksi pertama yang  
disampaikan dibawah sumpahnya bahwa saksi melihat telah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan  
Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon  
telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak menjalankan  
kewajibannya melayani Pemohon sebagai suami, puncak perselisihan dan  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal bulan Februari  
2015 akibat pertengkaran tersebut Termohon memilih meninggalkan rumah.  
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.  
selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon. Pihak  
keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun  
tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat  
Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu curiga  
terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi  
dengan wanita lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya  
melayani Pemohon sebagai suami, puncak perselisihan dan pertengkaran  
antara Pemohon dan Termohon terjadi awal bulan Februari 2015 akibat  
pertengkaran tersebut Termohon memilih meninggalkan rumah. Pemohon  
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. selama pisah  
Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon. Pihak keluarga sudah  
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.  
keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi syarat formil  
dan syarat materil serta keterangannya saling bersesuaian dan telah  
mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 - 07 - 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak pisah mereka tanpa saling memedulikan;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang;
4. bahwa mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang meruncing yang menyebabkan mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, komunikasi batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terputus, Pemohon dan Termohon tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan dan malapetaka, maka untuk menghindari kemudharatan dan malapetaka berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon; Menimbang, bahwa apabila Pemohon (suami) telah berkehati untuk menceraikan Termohon maka Allah lebih mendengar dan mengetahui sesuai firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 berbunyi:

" Dan jika kamu berketetapan hati mentalak isterimu maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak sebagai pelaksanaan dari putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai konsekuensi dari putusannya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib untuk :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;
- b. Memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami ( Pemohon ) sedangkan Termohon selaku isteri tidak terbukti nusyuz, sebagai konsekuensi dari putusannya perkawinan karena talak, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan kesanggupan Pemohon dan kebutuhan hidup minimal Termohon, majelis sepakat adalah adil membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah Rp. 4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon setuju untuk memberikan kiswah yang diinginkan Termohon berupa satu buah kitab suci al-Quran n, A seperangkat alat solat;

2

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehenda suami sesuai /berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, maka apabila terjadi perceraian majelis sepakat mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah Rp.7.500.000,- ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Kiswah berupa satu buah Al Quran dan seperangkat alat sholat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Ors. Sarijan MD., M.H. dan Ora. Fauza. M masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon Hakim Anggota.

  
1. Ors. Sarijan MD., M.H.



  
Ketua Majelis,  
Drs. Helmi, M. Hum.

'qff)/44,  
2. Ora. Fauza. M

Panitera Pengganti,

  
Toni Indra, S.H.

Rincian biaya perkara	Rp. 30.000,-
1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya proses	Rp.150.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 5.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 6.000,-
5. Biaya materai	+
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	
Jumlah	Rp. 241.000,-



11